

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah kontemporer terkait penerapan jual beli makanan dengan konsep *all you can eat* (studi di Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pelanggan cukup membayar satu harga di awal transaksi dan bisa menikmati semua hidangan yang disuguhkan secara *buffet* atau prasmanan sehingga konsumen dapat memutuskan dan mengambil makanannya sesuai dengan apa yang diinginkan dan dengan jumlah yang bisa diambil sepuasnya tanpa adanya limit ukuran, jumlah, dan takaran. Akan tetapi meskipun demikian tetap saja secara teknis akan ada aturan yang ditetapkan di restoran Onoyasuki. Aturan-aturan yang diterapkan oleh restoran Onoyasuki antara lain: (a) terdapat limit waktu yang ditetapkan yaitu pelanggan hanya diizinkan menikmati makanan selama 90 menit, (b) pelanggan tidak boleh menyisihkan

makanan yang telah diambil, (c) pelanggan tidak diizinkan untuk membawa pulang makanan yang sudah disediakan di restoran Onoyasuki. Apabila melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada restoran ini, maka akan dikenai sanksi denda berupa biaya tambahan sebesar Rp. 50.000 untuk pelanggaran terhadap sisa makanan, kelebihan waktu, dan makanan yang dibawa pulang.

2. Dengan diterapkannya perdagangan makanan sesuai sistem *All You Can Eat*, pelanggan dan pedagang dapat melihat secara langsung status makanan yang dijual, serta diketahui juga harga dan barang yang dijual, baik jumlah maupun ukurannya. Meski jumlah barangnya tidak jelas, hal ini dihalalkan sebab tercantum dalam *Gharar Yasir* dan juga jual belinya dilaksanakan atas dasar kesepakatan tanpa adanya paksaan dari sebagian pihak. perdagangan dengan sistem *All You Can Eat* juga diyakini akan menguntungkan penjual dalam keberhasilan usahanya dan pembeli dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Memperhatikan asas hukum di atas, maka perdagangan makanan dengan sistem

All You Can Eat dihalalkan dan terbukti tidak melanggar rukun dan syarat-syarat pokok jual beli serta sesuai dengan prinsip atau dogma Fiqih muamalah kontemporer.

B. Saran

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan peneliti, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca yang ingin berkunjung ke restoran Onoyasuki Cipare Kecamatan Serang Kota Serang diharapkan untuk cermat dan memperhatikan petunjuk yang sudah ada tujuannya untuk mencegah kesalahpahaman dalam pelunasan makanan, apabila merasa tidak mengerti maka dapat menanyakan langsung kepada para karyawan yang ada di restoran Onoyasuki.
2. Dalam kepenulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyajian data penelitian secara global masih mempunyai beberapa kesenjangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis

mengharap kritik yang membangun dari segala pihak dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dan menjadi perbaikan pribadi penulis dalam menulis karya akademis. Kami berharap karya ini mampu menyerahkan manfaat bagi pembaca dan menyerahkan kontribusi terhadap pengetahuan ilmiah yang diperlukan untuk menulis studi lebih lanjut.